

8468-44808-1-SM.docx

by LPP Mandala

Submission date: 17-Mar-2025 08:45PM (UTC-0500)

Submission ID: 2617760109

File name: 8468-44808-1-SM.docx (242.83K)

Word count: 3150

Character count: 21714

PENGATURAN PARIWISATA HALAL DI PULAU LOMBOK

Allan Mustafa Umami

allanumami@unram.ac.id

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Fatria Hikmatiar Alqindy

Fatriahikmatiar_fh@unram.ac.id

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

ABSTRAK

Pengaturan pariwisata halal masuk ke dalam agenda Pariwisata di Pulau Lombok. Pulau Lombok sejak diresmikannya acara internasional seperti GP series, super bike yang diselenggarakan pihak internasional yang memiliki reputasi yang tinggi harus terus menyesuaikan ketentuan mengenai pariwisata halal di tengah liberalisasi di segala sektor. Masuknya event internasional merupakan tantangan bagi pemerintahan Indonesia, khususnya daerah Lombok. Lombok yang memiliki banyak potensi daerah wisata kelas dunia dan telah beberapa kali menerima penghargaan kelas dunia perlu memikirkan kondisi rencana pariwisata halal. Pariwisata halal memiliki standarisasi yang berbeda, tentunya efek kata halal harus dapat membuktikan kualitas dan kuantitas pariwisatanya berdasarkan atas standarisasi halal. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengaturan pariwisata halal di pulau Lombok?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan pariwisata halal di pulau Lombok. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pengaturan pariwisata halal di Lombok belum sempurna disebabkan tidak adanya aturan perundang-undangan setara undang-undang yang mengatur khusus tentang pariwisata halal. Pengaturan pariwisata di Lombok baru berdasarkan peraturan pemerintah daerah provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Lombok Barat. Terdapat beberapa definisi yang tidak sama antara kedua aturan ini dalam mengatur pariwisata halal. Kebijakan tentang industri pariwisata di Lombok masih sangat tergantung dari DSN-MUI yang tidak terlalu kuat posisinya dalam membuat aturan dan pelaksanaan pariwisata halal.

Kata kunci: Pengaturan, Pariwisata, halal, Lombok

A. PENDAHULUAN

Pariwisata bukanlah hal yang baru belakangan ini sebabnya menjadi kebutuhan bagi manusia untuk berbagai motivasi. Sebagai makhluk sosial yang selalu berdampingan dengan pekerjaan, kesibukan mengakibatkan perlunya manusia untuk memanjakan diri dengan bertualang ke alam terbuka maupun tempat-tempat yang menciptakan ketenangan batin, mencapai keadaan tertentu sehingga membuat manusia dapat memulihkan dirinya dari berbagai masalah individual maupun sosialnya.¹

Perkembangan pariwisata bukanlah hal yang aneh di dunia pertumbuhan pariwisata sejalan dengan keadaan sosial masyarakat. Selain menjadi kebutuhan individu manusia pariwisata juga merupakan sumber penghasilan negara. Ketidakpuasan masyarakat dunia terhadap keadaan lingkungannya mengakibatkan perkembangan pola bepergian warga global meningkat dari satu wilayah ke wilayah lainnya untuk melakukan perjalanan wisata.² Pariwisata merupakan peluang ekonomi dan sumber penghasil devisa negara serta mampu menyumbang pada pembukaan lapangan pekerjaan³

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mencatat devisa dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif mencapai US\$ 7,46 miliar atau Rp 113,69 triliun (kurs Rp 15.240) hingga Juli 2024. Jumlah ini telah mencapai rentang target perolehan devisa pada tahun ini. Sebab, Kemenparekraf mematok target perolehan nilai devisa antara US\$ 7,38 miliar hingga US\$ 13,08 miliar pada 2024. Angka devisa ini meningkat dibandingkan kinerja semester I 2023 yang hanya mencapai US\$ 6,09 miliar saja.⁴

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan mendefinisikan wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Makna wisata ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh subjek pelaku pengguna. Pariwisata sendiri adalah sebuah sistem yang menyediakan tempat, jasa, barang yang dikonsumsi dalam kegiatan wisata. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 pariwisata

¹ Hikmah, Nurul, et al. "Healing sebagai strategi coping stress melalui pariwisata." *Indonesian Journal of Tourism and Leisure* 3.2 (2022): 113-124.

² Destiana, Riska, and Retno Sunu Astuti. "Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia." *Conference on Public Administration and Society*. Vol. 1. No. 01. 2019.

³ Rozalinda, Rozalinda. "Industri wisata halal di Sumatera Barat: potensi, peluang dan tantangan." *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 4.1 (2019).

⁴ Mela Syahrani, "Pemerintah Raup Devisa Pariwisata Rp 113,69 Triliun hingga Juli 2024", <https://katadata.co.id/berita/nasional/66ebf16deadd/pemerintah-raup-devisa-pariwisata-rp-113-69-triliun-hingga-juli-2024>, Katadata.co.id, diakses 24 Februari 2025

adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Pariwisata adalah sebuah industri yang menaungi banyak kepentingan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Pengertian industri pariwisata juga dijelaskan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yaitu kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Bentuk industri pariwisata yang saat ini cukup dikenal yaitu pariwisata halal. Pariwisata halal di Indonesia mulai dilirik sebagai peluang oleh para pelaku pariwisata setelah lebih dahulu mulai digemari di luar negeri. Pariwisata bukan hanya sebuah terobosan, tetapi sudah mulai menjadi *lifestyle* kalangan masyarakat tertentu.⁵

Pariwisata halal mulai menjadi perhatian oleh pemerintah di daerah Lombok yang dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 51 tentang Wisata Halal yang kemudian diubah melalui Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal. Pada konsep pariwisata halal diperlukan kesatuan aturan dan penerapan terkait pariwisata halal agar terciptanya tertib hukum dan keberlanjutan pariwisata halal, khususnya di pulau Lombok.

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana pengaturan Pariwisata Halal di Pulau Lombok?

C. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. penelitian yang mengkaji dan menganalisa ketentuan hukum berupa peraturan perundang-undangan, teori hukum. Analisis dapat dicapat dengan cara studi kepustakaan. Hasil penelitian dijabarkan dalam bentuk deskriptif kualitatif yaitu menerangkan apa adanya hasil dari studi kepustakaan.⁶

D. PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2018-2019 dampak pariwisata

⁵ Pribadi, Yanwar, and Zaki Ghufro. "Komodifikasi Islam dalam Ekonomi Pasar: Studi Tentang Muslim Perkotaan di Banten." *Afkaruna* 15.1 (2019): 82-112.

⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif-Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 47

terhadap pemasukan devisa negara dan ekonomi di internasional cukup memiliki kontribusi yang sangat besar. Kontribusi PDB pariwisata baik dari yang berdampak langsung, tidak langsung dan ikutan adalah sebesar 10% dari total PDB (7,61 triliun USD) dan diperkirakan akan meningkat sebesar 3,9% menjadi 11,51 triliun USD pada tahun 2027. Dari sektor penciptaan lapangan pekerjaan, pariwisata berhasil menciptakan 1 dari 10 lapangan kerja baik secara langsung, tidak langsung dan ikutan. Di samping itu, sektor pariwisata juga memiliki andil dalam mendorong ekspor yang mencapai 1,40 triliun USD (7% dari total ekspor) pada tahun 2016, dan diproyeksikan menjadi 2,22 triliun USD pada 2027 dengan pertumbuhan rata-rata per tahun diperkirakan sebesar 4,3% di periode 2017-2027.

Berbicara mengenai pariwisata tidak bisa dilepaskan dari masyarakat muslim di dunia. Masyarakat muslim di dunia merupakan pangsa pasar yang sangat besar di sektor pariwisata. Pew Research Center (2015) menyebutkan bahwa jumlah penduduk muslim dunia pada tahun 2010 sebesar 1.599.700.000 atau 23,2% jumlah penduduk dunia, dan merupakan yang terbesar kedua setelah umat Kristiani.⁷

Mastercard-CrescentRating Global Muslim Travel Index 2019 melaporkan bahwa di tahun 2018 diperkirakan ada 140 juta wisatawan muslim internasional, dengan proyeksi mencapai 260 juta wisatawan di tahun 2026, serta juga memprediksikan wisatawan muslim akan menghabiskan 180 triliun USD di tahun 2026 untuk pemesanan perjalanan melalui sistem daring. Studi yang berkaitan dilakukan oleh Thomson Reuters dan Dinar Standard dalam "An Inclusive Ethical Economy State of the Global Islamic Economy Report 2018/19" yang menyebutkan bahwa pengeluaran umat muslim untuk wisata halal sebesar 177 triliun USD di tahun 2017, dan diproyeksikan naik sebesar 274 triliun USD di tahun 2023.⁸

Melihat peluang terhadap pangsa pasar masyarakat muslim di dunia pada sektor pariwisata, negara-negara minoritas Islam turut mengembangkan sistem pariwisata halal. Pengembangan pariwisata halal di negara seperti Jepang dengan konsep pelayanan omotenashi, paket Muslim Travel Guide di Australia yang menyediakan

⁷ Pew Research Center, April 2, 2015, "The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010-2050"

⁸ Mastercard-CrescentRating GMTI Series Report in partnership with Ministry of Tourism, Indonesia (April 2019) Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2019

¹ paket perjalanan wisata yang ramah Muslim, dan penyediaan fasilitas beribadah bagi wisatawan Muslim di Inggris melalui Serendipity Travel.⁹

Pariwisata halal didefinisikan secara berbeda dalam dunia internasional. Pariwisata diartikan sharia travel, islamic tourism, halal friendly tourism destinations, halal travel, muslim friendly travel destinations, halal lifestyle, halal hospitality.¹⁰ Pengertian pariwisata halal di Indonesia belum memiliki unifikasi penamaan.¹¹ Pariwisata halal mulai diterapkan di beberapa daerah Indonesia seperti Lombok, Padang, Aceh.

Global Muslim Travel Index (GMTI) pada Maret 2019 berdasarkan penilaiannya menempatkan Indonesia sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia mengungguli 130 destinasi dari seluruh dunia. Sebagai salah satu daerah pemberi nilai tertinggi adalah Pulau Lombok CrescentRating-Mastercard juga telah mengumumkan bahwa top 5 destinasi wisata halal prioritas Indonesia 2019 secara berturut-turut diraih oleh Lombok (Nusa Tenggara Barat) dengan skor 70, Aceh dengan skor 66, Riau dan Kepulauan Riau dengan skor 63, DKI Jakarta dengan skor 59, serta Sumatera Barat dengan skor 59.¹² Kemudian di Tahun 2023 Indonesia kembali peringkat terbaik pariwisata halal dunia dengan skor 71.¹³

Pariwisata halal khususnya di daerah pulau lombok mulai menunjukkan eksistensinya sejak daerah Lombok mendapatkan 2 penghargaan dari World Halal Tourism Award (WHTA) di Abu Dhabi dalam kategori World Best Halal Destination dan World Best Halal Honeymoon. Pengaruh prestasi yang didapatkan oleh daerah Lombok, Kementerian Pariwisata membentuk tim khusus percepatan pengembangan Pariwisata Halal dan menetapkan 10 provinsi terdepan dalam pengembangan Pariwisata halal.¹⁴

⁹ Subarkah, Alwafi Ridho. "Potensi dan prospek wisata halal dalam meningkatkan ekonomi daerah (studi kasus: Nusa Tenggara Barat)." Sospol 4.2 (2018): 49-72.

¹⁰ Kemenpar, Kajian Pengembangan Wisata Syariah, Laporan Akhir (Jakarta: Kementerian Pariwisata, 2015), https://www.academia.edu/40285512/LAPORAN_AKHIR_KAJIAN_PENGEMBANGAN_WISATA_SYARIAH, diakses 25 Februari 2025

¹¹ Destiana, Riska, and Retno Sunu Astuti. "Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia." Conference on Public Administration and Society. Vol. 1. No. 01. 2019.

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, Indonesia Peringkat Pertama Wisata Halal Dunia 2019, <https://kemenag.go.id/nasional/indonesia-peringkat-pertama-wisata-halal-dunia-2019-31qswu>, diakses 25 Februari 2025

¹³ Ni Nyoman Wira Wdyanti, Indonesia Menjadi Destinasi Wisata Halal Terbaik Dunia 2023, https://travel.kompas.com/read/2023/06/03/125757027/indonesia-jadi-destinasi-wisata-halal-terbaik-dunia-2023#google_vignette, diakses 26 Februari 2025

¹⁴ Faela Shafa, Ini Alasan Lombok Jadi Destinasi Halal Terbaik Di Dunia, <https://travel.detik.com/travel-news/d-3050023/ini-alasan-lombok-jadi-destinasi-halal-terbaik-di-dunia>, diakses 26 Februari 2025

Sangat disayangkan ketentuan mengenai pariwisata halal belum disahkan dalam bentuk peraturan yang lebih tinggi atau setara dengan undang-undang. Penghargaan pariwisata halal terbaik dunia tahun 2019 tidak menjadi acuan bagi pemerintah eksekutif, legislatif untuk membentuk undang-undang tentang pariwisata halal dengan segera. Pemerintah baru akan mengadakan rencana pembuatan aturan baru atau melakukan amandemen Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang hingga sampai awal tahun 2025 belum ada hasilnya.¹⁵

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal dinyatakan pengelola pariwisata halal adalah setiap orang dan/atau badan yang menyediakan akomodasi, makanan dan minuman, biro perjalanan, SPA pada destinasi halal. Kemudian Pasal 1 angka 16 Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 menyatakan pariwisata halal adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi syariah. Indikator syariah yang ditetapkan pada peraturan ini mengarah kepada kepemilikan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 angka 18 Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 dinyatakan bahwa Sertifikat adalah fatwa tertulis yang diberikan oleh DSN-MUI pada usaha hotel yang telah memenuhi penilaian kesesuaian kriteria Usaha Hotel Syariah.

Terbatasnya ketentuan mengenai definisi syariah pada Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 mengarah kepada belum diaturnya secara tegas pariwisata halal dalam peraturan perundang-undangan di atasnya. Pada ranah aturan baru adanya petunjuk definisi hotel berkonsep syariah berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah yang menjadi konsideran dari Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016.

Pada dasarnya poin yang menentukan pada sistem pariwisata halal adalah ketersediaan sarana ibadah dan pendukung ibadah masyarakat muslim dalam menjalankan ibadah di tempat wisata. Menurut MastercardCrescentRating Global

¹⁵ Lailatul Anisah, RUU Kepariwisataan Akan Bahas Pariwisata Halal dan Kesehatan, <https://nasional.kontan.co.id/news/ruu-kepariwisataan-akan-bahas-pariwisata-halal-dan-kesehatan>, diakses 25 Februari 2025

Muslim Travel Index 2019, ada 9 (sembilan) kebutuhan dasar wisatawan Muslim saat berwisata, yaitu :¹⁶

1. Makanan halal, merupakan pelayanan terpenting saat umat Muslim berwisata, sehingga dibutuhkan sertifikasi halal makanan minuman yang dapat diidentifikasi oleh seluruh wisatawan Muslim, hal ini menjadi kunci untuk mengurangi keraguan dalam mengkonsumsi makanan minuman setempat.
2. Fasilitas beribadah, menjadi hal penting lainnya karena untuk pemenuhan aktivitas ibadah wajib sholat 5 waktu umat Muslim membutuhkan ruang beribadah dengan arah petunjuk Kiblat dan fasilitas berwudhu.
3. Kamar mandi dengan fasilitas kran air, fasilitas ini sangat dibutuhkan umat Muslim karena air merupakan sarana untuk bersuci dan pembersihan.
4. Tidak ada sentimen Islamofobia, seperti wisatawan umum lainnya wisatawan Muslim pun membutuhkan jaminan keamanan dan keselamatan di destinasi wisata yang dituju.
5. Penyebab sosial, prinsip kunci iman seorang Muslim adalah keadilan sosial, termasuk sadar dan berempati terhadap diri sendiri, orang lain dan lingkungan. Pelayanan bulan Ramadhan, meski wisatawan Muslim cenderung tidak melakukan perjalanan selama bulan Ramadhan, tetapi banyak Muslim yang ingin menghabiskan waktu Ramadhan di luar rumah, apalagi kalau bulan tersebut bertepatan dengan liburan sekolah.
6. Pengelola penginapan dapat menyediakan makanan halal untuk berbuka puasa atau bersantap sahur.
7. Pengalaman berwisata berkaitan dengan kehidupan Muslim, pengalaman unik berkaitan dengan budaya dan identitas Muslim seperti situs kebudayaan Islam atau berinteraksi dengan komunitas Muslim lokal.
8. Fasilitas rekreasi yang privat, fasilitas rekreasi yang memberikan privasi untuk pria dan wanita merupakan salah pilihan wisatawan Muslim tertentu.
9. Tidak ada pelayanan non-halal, sehingga lebih memilih untuk menghindari fasilitas yang tidak melayani minuman beralkohol, diskotik atau berdekatan dengan resort perjudian.

Pariwisata tidak bisa dilepaskan dari unsur ekonomi. Aktivitas penggerak ekonomi dalam sektor pariwisata adalah dengan menjalankan industri pariwisata.

¹⁶ Destiana, Riska, and Retno Sunu Astuti. "Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia." Conference on Public Administration and Society. Vol. 1. No. 01. 2019.

Pada pariwisata halal di pulau Lombok untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat, pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat mengatur dalam Pasal 12 dan 13 Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 yang berbunyi industri pariwisata halal adalah usaha-usaha wisata yang menjual jasa dan produk kepariwisataan yang berpatokan pada prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Industri Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud terdiri atas:

1. Akomodasi
2. Biro perjalanan
3. Restoran
4. SPA

Kesesuaian pada prinsip syariah pada setiap industri dalam mengelola pariwisata halal ditetapkan oleh DSN-MUI.

Pulau Lombok paska dikeluarkannya peraturan pariwisata halal Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 diikuti daerah Kabupaten Lombok Barat mengeluarkan peraturan tentang pariwisata halal. Kabupaten mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal. Pada ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2017 ditekankan bahwa pengelola pariwisata halal adalah setiap orang dan/atau badan yang menyediakan akomodasi, makanan dan minuman, biro perjalanan, spa pada destinasi halal. Kabupaten Lombok barat menekankan pengelola pariwisata halal berada pada destinasi halal. Destinasi halal parameternya kembali lagi disesuaikan dengan ciri dan syarat dalam ketentuan tentang pariwisata halal.

Pulau Lombok yang daerahnya terbagi atas kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Lombok Utara memiliki luas daerah sebagaimana data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik sebagai berikut:¹⁷

¹⁷ Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat, <https://ntb.bps.go.id/statistics-table/2/NTYjMg==/luas-daerah-nusa-tenggara-barat.html>, diakses 25 Februari 2025.

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Beranda Rencana Terbit Produk Layanan Informasi Publik									
Kecil Statistik dan Indikator Multi-Domain Buku Tahunan dan Ringkasan Sejenis Kondisi Tempat Tinggal, Kemiskinan, dan Permasalahan Sosial Lintas Sektor	Kabupaten/Kota	Luas Daerah Nusa Tenggara Barat							
		Luas (km ²)				Persentase (%)			
		2017	2016	2015	2014	2017	2016	2015	2014
	Kabupaten Lombok Barat	1.053,87	1.053,87	1.053,87	1.053,87	5,23	5,23	5,23	5,23
	Kabupaten Lombok Tengah	1.208,39	1.208,4	1.208,4	1.208,4	5,99	6	6	6
	Kabupaten Lombok Timur	1.605,55	1.605,55	1.605,55	1.605,55	7,96	7,97	7,97	7,97

Gambar 1: Data Badan Pusat Statistik Luas Daerah di Pulau Lombok

Lombok memiliki banyak potensi pengembangan wisata halal untuk menarik wisatawan mancanegara, khususnya dari negara-negara mayoritas Muslim. Asosiasi Biro Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) menyebutkan destinasi yang dipersiapkan menjadi daya tarik wisata halal yaitu Desa Sade, Masjid Hubbul Wathan, Masjid Karang Bayan, Air Terjun Benang Kelambu, Gili Nanggu, Gili Sudak, Gili Kedis, dan Desa Sembalun. Lombok memiliki beberapa hotel yang memberikan fasilitas pendukung kebutuhan wisatawan Muslim seperti perlengkapan ibadah (mukena, sajadah, Al Quran) dan arah kiblat. Novotel Lombok Resort and Villa mendapat penghargaan sebagai World Best Halal Beach Resort pada World Halal Tourism Award di Abu Dhabi, Uni Arab Emirate (UEA) tahun 2016. Nusa Tenggara Barat memiliki 75 restoran hotel, 100 restoran nonhotel, 200 rumah makan, dan 269 UMKM yang memiliki sertifikat halal pada tahun 2016.¹⁸

Pengaturan pariwisata halal di pulau lombok masih sangat minim diaturnya dalam peraturan perundang-undangan. Menindaklanjuti prestasi Lombok dalam Pariwisata seharusnya peraturan daerah mengenai pariwisata halal dibentuk di seluruh pemerintahan daerah yang berada di pulau lombok. Berkaca pada dibentuknya Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2017 yang mengatur tentang Pariwisata Halal belum mengatur secara jelas mekanisme kepariwisataan halal. Ketidakjelasan aturan mengenai pariwisata halal di daerah Lombok dipengaruhi karena kurangnya acuan peraturan yang lebih tinggi berupa undang-undang, peraturan pemerintah, bahkan peraturan menteri sebagai petunjuk hukum kepariwisataan halal.

¹⁸ Nugroho, Riant. Kebijakan Pariwisata: Sebuah Pengantar Untuk Negara Berkembang. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.

Pada peraturan kepariwisataan halal di daerah Lombok masih melimpahkan semua pengawasan, penetapan aturan pariwisata halal pada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/ DSN-MUI/X/2016 pariwisata halal didefinisikan sebagai pariwisata syariah. Pariwisata syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah. Apabila melihat pada aturan ini, pariwisata halal tidak hanya terkait dengan fasilitas penunjang pelaksanaan ibadah wisatawan muslim, tetapi lebih dalam lagi yaitu harus berdasarkan prinsip syariah dalam pengelolaan maupun juga karakter dari sumber daya manusianya.

Pemahaman terhadap pengelolaan pariwisata halal harus diatur dengan baik agar seluruh peraturan terkait pariwisata halal menjadi jelas dan berkesinambungan tanpa terjadinya tumpang tindih aturan, khususnya di daerah pulau Lombok. Pemahaman para pelaku usaha maupun wisatawan terkait paradigma wisata halal di Lombok harus ada keseragaman sehingga tidak terjadi miskomunikasi yang dapat berpotensi memberikan citra buruk pada kepariwisataan di Lombok. Kealahapahan dapat terjadi apabila prinsip syariah dimaknai secara berbeda sehingga muncul anggapan masyarakat di daerah pariwisata halal namun ternyata tidak memberikan pengalaman pariwisata halal, melainkan pariwisata konvensional.¹⁹ Sementara dari sisi sertifikasi juga belum berjalan optimal, termasuk standarisasi dan audit yang juga belum ada dari hulu ke hilir.²⁰ Temuan lainnya adalah problem SDM yang belum memadai, khususnya pramuwisata. Padahal peran dari pramuwisata (guide), sangat vital sebagai ujung tombak kesuksesan pengembangan pariwisata halal di Lombok.²¹

Pariwisata halal di Lombok diharapkan dapat diwujudkan dengan sebenarnya sesuai dengan aturan hukum agar Pariwisata halal dapat diterapkan dan bukan hanya sebatas marketing yang bertujuan untuk mengkapitalisasi atau mencari keuntungan dalam jangka waktu pendek. Pariwisata halal di Lombok harus tetap dijaga idealismenya agar menimbulkan dampak berkelanjutan dan citra yang baik oleh wisatawan muslim yang mencari pariwisata halal agar citra Lombok sebagai kawasan pariwisata halal semakin dikenal baik di kancah lokal maupun internasional.²²

¹⁹ Suharko et al., Strategi Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata Berorientasi Pada Halal Tourism: Studi Di Destinasi Pariwisata Nasional Lombok-Gili Tramen, Policy Brief (Yogyakarta: Asean Studies Center UGM, 2016), hlm 1-4, <http://asc.fisipol.ugm.ac.id/product-details/policy-brief/>. Akses 2 Mei 2020.

²⁰ "Sertifikasi Halal, Hambatan NTB Kembangkan Wisata Syariah", mysharing.com, akses 2 Mei 2020.

²¹ Fadhil Al-Birra "Wisata Syariah NTB Tak Berjalan Mulus, Ini Penyebabnya" <https://jawapos.com/read>,

²² Mahsun and Mohamad Jumail, "Branding 'Halal Tourism' Antara Hedonisme Dan Utilitarianisme Pariwisata Lombok," Media Bina Ilmiah 13, no. 7 (February 2019): hlm 1369–1370.

E. PENUTUP

KESIMPULAN

Pengaturan pariwisata halal di Lombok belum sempurna disebabkan tidak adanya aturan perundang-undangan setara undang-undang yang mengatur khusus tentang pariwisata halal. Pengaturan pariwisata di Lombok baru berdasarkan peraturan pemerintah daerah provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Lombok Barat. Terdapat beberapa definisi yang tidak sama antara kedua aturan ini dalam mengatur pariwisata halal. Kebijakan tentang industri pariwisata di Lombok masih sangat tergantung dari DSN-MUI yang tidak terlalu kuat posisinya dalam pembuatan aturan dan pelaksanaan pariwisata halal.

SARAN

Pengaturan pariwisata halal harus segera diatur dalam bentuk undang-undang dan peraturan pelaksana di bawahnya agar terjadi kepastian hukum kepada seluruh masyarakat, baik sebagai wisatawan maupun pihak industri pariwisata halal. Perlu agar pemerintah daerah di Lombok Timur, Kota Mataram, Lombok Utara, Lombok Tengah untuk mengeluarkan peraturan pariwisata halal mengingat Lombok memiliki banyak sekali objek wisata yang sangat berpotensi dan lingkungan, kebudayaan yang dapat mendukung pariwisata halal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif-Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Nugroho, Riant, 2018, Kebijakan Pariwisata: Sebuah Pengantar Untuk Negara Berkembang, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

JURNAL

- Destiana, Riska, and Retno Sunu Astuti. "Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia." Conference on Public Administration and Society. Vol. 1. No. 01. 2019.

Destiana, Riska, and Retno Sunu Astuti. "Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia." Conference on Public Administration and Society. Vol. 1. No. 01. 2019.

Hikmah, Nurul, et al. "Healing sebagai strategi coping stress melalui pariwisata." Indonesian Journal of Tourism and Leisure 3.2 (2022): 113-124.

² Mahsun and Mohamad Jumail, "Branding 'Halal Tourism' Antara Hedonisme Dan Utilitarianisme Pariwisata Lombok," Media Bina Ilmiah 13, no. 7 (February 2019): hlm 1369–1370.

³ Pribadi, Yanwar, and Zaki Ghufron. "Komodifikasi Islam dalam Ekonomi Pasar: Studi Tentang Muslim Perkotaan di Banten." Afkaruna 15.1 (2019): 82-112.

Rozalinda, Rozalinda. "Industri wisata halal di sumatera barat: potensi, peluang dan tantangan." Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam 4.1 (2019).

Subarkah, Alwafi Ridho. "Potensi dan prospek wisata halal dalam meningkatkan ekonomi daerah (studi kasus: Nusa Tenggara Barat)." Sospol 4.2 (2018): 49-72.

INTERNET

Mela Syahrani, "Pemerintah Raup Devisa Pariwisata Rp 113,69 Triliun hingga Juli 2024" .<https://katadata.co.id/berita/nasional/66ebf16deaddf/pemerintah-raup-devisa-pariwisata-rp-113-69-triliun-hingga-juli-2024>, Katadata.co.id, diakses 24 Februari 2025

² Kemenpar, Kajian Pengembangan Wisata Syariah, Laporan Akhir (Jakarta: Kementerian Pariwisata, 2015), https://www.academia.edu/40285512/LAPORAN_AKHIR_KAJIAN_PENGEMBANGAN_WISATA_SYARIAH, diakses 25 Februari 2025

Kementerian Agama Republik Indonesia, Indonesia Peringkat Pertama Wisata Halal Dunia 2019, <https://kemenag.go.id/nasional/indonesia-peringkat-pertama-wisata-halal-dunia-2019-31qswu>, diakses 25 Februari 2025

Ni Nyoman Wira Wdyanti, Indonesia Menjadi Destinasi Wisata Halal Terbaik Dunia 2023, <https://travel.kompas.com/read/2023/06/03/125757027/indonesia-jadi-destina>

si-wisata-halal-terbaik-dunia-2023#google_vignette, diakses 26 Februari 2025

Faela Shafa, Ini Alasan Lombok Jadi Destinasi Halal Terbaik Di Dunia, <https://travel.detik.com/travel-news/d-3050023/ini-alasan-lombok-jadi-destinasi-halal-terbaik-di-dunia>, diakses 26 Februari 2025

Lailatul Anisah, RUU Kepariwisata Akan Bahas Pariwisata Halal dan Kesehatan, <https://nasional.kontan.co.id/news/ruu-kepariwisataan-akan-bahas-pariwisata-halal-dan-kesehatan>, diakses 25 Februari 2025

Destiana, Riska, and Retno Sunu Astuti. "Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia." Conference on Public Administration and Society. Vol. 1. No. 01. 2019.

Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat, <https://ntb.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTYjMg==/luas-daerah-nusa-tenggara-barat.html>, diakses 25 Februari 2025.

² Suharko et al., Strategi Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata Berorientasi Pada Halal Tourism: Studi Di Destinasi Pariwisata Nasional Lombok-Gili Tramen, Policy Brief (Yogyakarta: Asean Studies Center UGM, 2016), hlm 1-4, <http://asc.fisipol.ugm.ac.id/product-details/policy-brief/>, diakses 26 Februari 2025

² "Sertifikasi Halal, Hambatan NTB Kembangkan Wisata Syariah", <https://mysharing.co/sertifikasi-halal-hambatan-ntb-kembangkan-wisata-syariah/> diakses 26 Februari 2025

² Fadhil Al-Birra "Wisata Syariah NTB Tak Berjalan Mulus, Ini Penyebabnya" <https://jawapos.com/read>,

DATA

¹ Pew Research Center, April 2, 2015, "The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010-2050"

Mastercard-Crescentrating GMTI Series Report in partnership with Ministry of Tourism, Indonesia (April 2019) Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2019

ORIGINALITY REPORT

28%	28%	7%	13%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	proceedings.undip.ac.id Internet Source	11%
2	ejournal.uin-suka.ac.id Internet Source	10%
3	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	6%

Exclude quotes	Off	Exclude matches	< 155 words
Exclude bibliography	Off		